

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan dalam pencatatan kelahiran telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27 yaitu: 1). Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Ketentuan lebih lanjut pada pasal 32 yaitu: 1). Pelapor kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran anak, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat. 2). Dihapus 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
2. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yaitu, memiliki perbedaan antara agama Islam dan non muslim, dimana akta kelahiran anak luar kawin yang beragama Islam harus memberikan pengakuan ke pengadilan agama terlebih dahulu sebagai bukti sah sebagai anak, sementara yang beragama non muslim dapat diterbitkan pengesahan anak dan menerbitkan akta lahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanpa melalui proses Pengadilan Negeri

3. Dalam Hukum Islam, Akta Kelahiran bukanlah sesuatu hal yang dilarang dan tidak ada larangan atasnya karena itu merupakan suatu pencatatan dengan maksud untuk memberikan pembuktian atas suatu peristiwa. Akta Kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebut di sana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan didalamnya. Sejatinya tidak ada nash Al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak. Masalah ini termasuk Kedalam masalah mursalah, suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.

## **B. SARAN**

1. Kepada instansi pemerintah harus berkoordinasi satu sama lain agar data-data harus benar-benar sesuai mana akta kelahiran yang diluar kawin/nikah, dan akta kelahiran sebaliknya. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembuatan akta kelahiran, terutama kepada pemerintah kecamatan, agar pihak kecamatan menambah sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran administrasi kependudukan terutama akta kelahiran untuk kebutuhan anak dikemudian hari karena identitas itu juga merupakan status hukum bagi warga Negara Indonesia, dan untuk masyarakat agar lebih memperhatikan jika mendapatkan sosialisasi tentang pembuatan akta tersebut, supaya di kemudian hari tidak merasa bingung bagaimana pembuatan akta kelahiran.
2. Agar Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang melaksanakan sidang keliling untuk bagi pembuatan akta kelahiran warga yang usianya di atas satu tahun.

Hal tersebut agar dikoordinasikan dengan Pengadilan agama untuk melaksanakan sidang dan membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mengikuti sidang keliling tersebut. Pendaftaran langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Semua pihak harus sefaham terhadap isi, materi, tujuan dan sasaran dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU - VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin.

3. Untuk pemerintah Khususnya lembaga Catatan sipil, sebaiknya lebih memfokuskan prosedur pencatatan kepada keabsahan penyampaian data otentiknya bukti bahwa anak tersebut benar-benar anak kandungnya, serta bagi pegawai Catatan Sipil tidak boleh melakukan rekayasa identitas meskipun diminta oleh pelapor, agar sistem pencatatan sipil menghasilkan sesuatu yang dapat selaras dengan hukum Islam, yaitu mengenai hifzul nasab dan ketentuan hukum positif bahwa nasab seseorang bisa dibuktikan dengan Akta Kelahiran.